



Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19

Hasanuddin Muhammad¹ Rika Rahmanisa Putri² Zuhraini³ Agus Alimuddin⁴

¹²³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung ⁴IAIN Metro NU (IAIMNU)
Metro Lampung

E-mail: hasanuddinm@radenintan.ac.id, rikarahmanisaputri@gmail.com,
zuhraini@radenintan.ac.id, agusalimuddin@metrouniv.ac.id

Naskah diterima: 20-05-2022 Revisi: 02-06-2022 Disetujui: 15-06-2022

Abstract

The policy problem of enforcing traffic violations by children during the Covid-19 pandemic is important to discuss based on the impact on the safety of children and the safety of others. The safety impacts are both caused by the threat of accidents and the threat to safety due to the spread of Covid-19. Specifically, this study will address the policy problems of enforcing traffic violations against children during the Covid-19 pandemic in three aspects, namely positive legal aspects, Islamic law and legal culture. This research was conducted at the Tulang Bawang Police Resort by interviewing the traffic department and studying traffic violation documents. Data analysis uses an analytical normative approach based on positive legal theory, Islamic law and legal culture. Legally, the enforcement of traffic violations by children during the Covid-19 pandemic is based on policy regulations. Legally, the policy is positive in accordance with the provisions of the Government Administration Act. According to Islamic law, the policy contains dharuriyat matters and culturally the law of children and their parents as well as law enforcement officers to put forward a culture of obeying the law.

Keywords: Traffic Violations, Covid-19, Enforcement policies

Abstrak

Problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 penting untuk dibahas didasari karena berdampak kepada keselamatan anak dan keselamatan orang lain. Perilaku berkendara pada anak yang tidak memperhatikan keselamatan berlalu lintas membawa akibat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam situasi Covid-19, pelanggaran lalu lintas oleh anak memiliki dampak terhadap keselamatan baik karena ancaman kecelakaan ataupun ancaman tertular Covid-19. Untuk artikel ini bermaksudnya untuk membahas problematika Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19. Secara spesifik kajian ini akan menjawab problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dalam tiga aspek, yaitu aspek hukum positif, hukum Islam dan budaya hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kepolisian Resort Tulang Bawang dengan mewawancarai bagian lalu lintas dan mempelajari dokumen pelanggaran lalu lintas. Analisis data menggunakan pendekatan normatif analitik dengan basis teori hukum positif, hukum Islam dan budaya hukum. Secara hukum penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada peraturan kebijakan. Secara hukum positif kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Secara hukum Islam kebijakan tersebut mengandung hal dharuriyat dan secara budaya hukum anak dan orana tuanya serta aparat penegak hukum untuk lebih mengedepan budaya taat hukum.

Kata Kunci : Pelanggaran lalu lintas, Covid-19, Kebijakan penindakan.

Pendahuluan

Problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 penting untuk dibahas didasari karena berdampak kepada keselamatan anak dan keselamatan orang lain. Dampak keselamatan tersebut baik yang disebabkan oleh ancaman kecelakaan maupun ancaman keselamat akibat penyebaran Covid-19. Menurut data pada tahun 2016 sampai 2020 ada sekitar 18-26 persen kecelakaan yang terjadi dengan rentan usia 15 sampai 24 tahun. Khusus pada tahun 2020 pada masa pandemic Covid-19 jumlah korban kecelakaan usia 10 sampai 19 tahun sebesar 20,62 persen. Data ini menunjukkan bahwa angka kecelakaan yang

melibatkan anak masih cukup tinggi.¹ Dampak penularan Covid-19 pada anak di Indonesia mencapai 260ribu dan perkiraan kematian mencapai 1800, bahkan menurut Arman Bhakti Pulungan selaku ketua umum dokter anak Indonesia bahwa kasus Covid-19 pada anak merupakan tertinggi di Asian. Data ini menunjukkan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap penularan virus.² Data tersebut menjadi dasar untuk memberikan perhatian penuh dan upaya pencegahan bagi anak-anak agar terhindar dari potensi tertular Covid-19, termasuk potensi tertular pada saat terjadi penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak. Dengan demikian kebijakan penindakan pelanggaran lalu pada anak di masa pandemi harus dilihat sebagai masalah serius dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi

Penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh aparat kepolisian dapat menjadi media penularan Covid-19. Penindakan yang dilakukan dengan cara memberhentikan pelaku pelanggaran kemudian terjadi interaksi antara pihak kepolisian dengan pelaku saling berhadap-hadapan dapat memberi ruang penularan Covid-19. Studi terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak di masa pandemi Covid-19 sampai saat ini terbagi dalam beberapa isu. Pertama kajian mengenai penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas pada masa pandemic Covid-19. Kajian ini menghasilkan kesimpulan penyebab terjadi pelanggaran lalu lintas masa pandemi Covid-19 adalah faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana seperti jalan yang rusak serta kesadaran masyarakat untuk sadar tertib berlalu lintas.³ Kedua kajian mengenai kompleksitas tugas Polri pada masa pandemi. Kajian ini menyimpulkan bahwa Polri mendapat tugas tambahan pada masa pandemic Covid-19 antara lain membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu, ikut

¹ Stanly Ravel, "Pelajar Dan Usia Muda, Terbanyak Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas," *Kompas.Com*, 2021, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/25/081200415/pelajar-dan-usia-muda-terbanyak-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas>.

² Hellosehat.com, "IDAI: Kasus COVID-19 Pada Anak Di Indonesia Tertinggi Di Asia," *Hellosehat.com*, 2021, <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/kasus-anak-covid-19-indonesia/>.

³ I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subamiya, "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338–43, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343>.

pemulasaran dan penguburan jenazah, pengamanan penolakan penguburan jenazah.⁴ Ketiga kajian mengenai implikasi Covid-19 terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Hasilnya bahwa masyarakat lebih mementing protokoler kesehatan dibanding tertib lalu lintas. Masyarakat lebih mementing menggunakan masker, akan tetapi menggunakan helm. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap adanya toleransi dari aparat kepolisian karena dalam masa pandemic Covid-19.⁵ Dengan demikian ketiga kajian tersebut di atas belum ada secara spesifik membahas mengenai problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19.

Secara umum kajian mengenai problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 merupakan kajian pelengkap dari kajian yang sudah ada. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas, diantaranya penelitian yang mengkaji pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap potensi kecelakaan oleh remaja oleh Dewi Handayani, Rahma Ori Ophelia dan Widi Hartono⁶ dan perilaku pelanggaran lalu lintas remaja yang ditulis oleh Rahayu Nur Fauziah.⁷ Penelitian mengenai penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh Ramly O. Sasambe.⁸ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji mengenai problematika pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemic Covid-19 yang dilihat dari segi hukum positif dan hukum Islam serta budaya hukum.

Secara spesifik kajian ini akan membahas problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dalam tiga aspek, yaitu aspek hukum positif, hukum Islam dan budaya hukum. Kajian ini diharapkan

⁴ Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19," *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80-88, <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.

⁵ Indra Muchlis, "Implikasi Covid -19 Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 89-97.

⁶ Dewi Handayani, Rahma Ori Ophelia, dan Widi Hartono. "Pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap potensi kecelakaan pada remaja pengendara sepeda motor." *Matriks Teknik Sipil* 5.3 (2017).

⁷ Rahayu Nur Fauziah, dan Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.

⁸ Ramly O. Sasambe "Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian." *Lex Crimen* 5.1 (2016).

dapat menjadi dasar pertimbangan bagi kepolisian maupun masyarakat. Bagi kepolisian kajian ini menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil. Bagi masyarakat ini menjadi pengetahuan agar dapat melihat secara utuh setiap kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian kajian ini dapat menjadi acuan dalam meminimalisir sikap pro dan kontra terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara.

Kajian problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 akan menjawab tiga hal yaitu pertama, bagaimana problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dari kacamata hukum positif. Kedua problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dari kacamata hukum Islam. Ketiga problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dari kacamata budaya hukum.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.⁹ Penelitian lapangan merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawang. Penelitian ini datanya diperoleh langsung dari Polres Tulang Bawang dengan teknik pengumpulan data melalui tahap wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data menggunakan pendekatan normatif analitik dengan basis teori hukum positif, hukum Islam dan budaya hukum.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Masa Pandemi

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

⁹ Karsini Karsono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996), 28.

Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki 2 (dua) makna, yakni fungsi yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.¹⁰

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang secara terpisah. Oleh karena itu Undang-undang No. 2 Tahun 2000 merupakan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama Kepolisian.¹¹

Dari konsep tugas dan wewenang Polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang Kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tulang Bawang dari tahun 2018 terdapat 5.048 jiwa yang telah memperoleh teguran atas pelanggaran yang dilakukan dan terdapat 8.859 jiwa yang telah ditilang oleh pihak Kepolisian Tulang Bawang. Total jumlah pelanggar

¹⁰ Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, *Modul Pengetahuan Umum*, (Bandar Lampung: Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, 2021), 13.

¹¹ *Ibid*, 14.

¹² *Ibid*, 15.

adalah 13.907 jiwa. Selanjutnya jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur terdapat sebanyak 145 anak/jiwa.¹³

Pada tahun 2019 jumlah pelanggar lalu lintas yang mendapatkan sanksi tilang berjumlah 18.000 pelanggar dan teguran sebanyak 4.035 pelanggar. Jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas adalah 22.035. Jumlah pelanggar yang masuk kategori anak berjumlah 152 pelanggar. Pada tahun 2020 jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas adalah 26.208, yang terdiri atas 21.205 pelanggaran yang mendapat sanksi tilang dan 5.003 pelanggaran yang mendapat sanksi teguran. Jumlah pelanggaran yang masuk kategori anak-anak berjumlah 251.¹⁴

Jumlah pelanggaran anak dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan secara berturut tahun 2018 berjumlah 145, tahun 2019 berjumlah 152, tahun 2020 berjumlah 251. Jumlah kenaikan pada 2018 ke 2019 sebesar 7 pelanggaran dan jumlah pelanggaran dari 2019 sampai 2020 sebesar 99 pelanggaran.

Menurut Suhardo selaku Kasat Lantas Polres Tulang Bawang mengatakan bahwa kepolisian lalu lintas Polres Tulang Bawang dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dilakukan dengan cara persuasive. Pihak kepolisian memberikan teguran pada pelanggar sampai 3 (tiga) kali teguran. Dalam hal masih terjadi pelanggaran maka pihak kepolisian akan melakukan penilangan. Penilangan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam untuk memberikan ketegasan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Menurut Suhardo, pihak kepolisian juga telah melakukan himbauan kepada anak-anak di bawah umur untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor. Akan tetapi pihak kepolisian mengalami kendala dalam upaya pencegahan anak mengendarai kendaraan bermotor. Adapun kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah alasan mengenai jarak tempuh yang cukup sehingga pilihannya adalah menggunakan kendaraan bermotor. Meski demikian, menurut ketentuan hukum tidak ada alasan pembenar bagi anak-anak untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor karna jarak tempuh yang jauh. Pihak

¹³ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

¹⁴ Dokumentasi Polres Tulang Bawang

kepolisian dapat mengambil tindakan tegas berupa tilang ataupun bisa juga teguran berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Pasal 281 yang menjelaskan bahwa anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor dan dilakukan penindakan berupa tilang dan bisa juga kita ambil tindakan teguran.¹⁵

Suhardo menjelaskan bahwasannya dalam masa pandemi Covid-19 pihak kepolisian memberikan teguran secara persuasif dan tidak memberikan sanksi tilang dalam rangka untuk mencegah kerumunan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pertimbangannya bukan hanya tertib lalu lintas yang diprioritaskan tapi juga terkait protokol kesehatan yang menjadi perhatian bersama. Masyarakat juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun berada di jalan. Suhardo selalu menekankan terkait protokol kesehatan yang menjadi hal wajib yang harus dilakukan guna bertujuan mengurangi penyebaran Covid-19 pada masa pandemi. Menjaga protokol kesehatan pada masa pandemic merupakan langkah yang harus diambil untuk mencegah kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Suhardo mengingatkan agar anak di bawah umur serta masyarakat dapat berkerjasama dalam mematuhi protokol kesehatan dan kelengkapan berkendara untuk keselamatan diri sendiri serta orang lain.¹⁶

Menurut Hasan Basri bahwa Kepolisian Polres Tulang Bawang dalam menanganani pelanggaran lalu lintas oleh yang dilakukan anak di bawah umur sebelum terjadinya wabah Covid-19 pihak kepolisian menindak lanjut secara tegas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Pihak kepolisian memberikan sanksi secara tegas dan memberikan denda administratif serta memanggil orang tua anak tersebut. Akan tetapi berbeda dengan masa pandemi Covid-19 ini, kepolisian tetap melakukan tugasnya di mana menindak pelaku pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pihak Kepolisian

¹⁵ Suhardo, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19", *Wawancara*, September 22, 2021

¹⁶ Suhardo, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19", *Wawancara*, September 22, 2021.

memberikan himbauan dan teguran. Apabila tetap melanggar pihak kepolisian melakukan tahap penilangan, denda administrasi serta memanggil orang tua anak. Karena dengan adanya sanksi dapat membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur.¹⁷

Menurut Umaydi, tidak hanya pada masa pandemi saja pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur terjadi, pihak kepolisian memanggil orang tua dan dihimbau untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan sendiri tanpa pengawasan orang tua, karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu juga, anak di bawah umur belum paham akan pentingnya peraturan lalu lintas. Umaydi menjelaskan bahwa jika kesalahan pelanggar masih bisa dimaafkan, maka pihak kepolisian akan memberi himbauan. Akan tetapi ada beberapa alasan dari beberapa petugas yang harus memberikan hukuman maksimal seperti menyepelekan himbauan petugas, melakukan pelanggaran dengan terang-terangan, dan semua itu berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Tindakan yang dilakukan seperti penilangan.¹⁸

Menurut Petra Yansyah, pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi khususnya anak di bawah umur tidak serta merta melakukan penilangan, pihak Kepolisian mengambil 2 (dua) hukum berupa tilang dan teguran. Dalam masa pandemi Kepolisian mengambil tindakan teguran bila kasat mata berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Kepolisian melakukan penindakan berupa tilang dan teguran berdasarkan Surat Edaran Telegram. Beliau juga mengatakan tidak semua pihak Kepolisian mengambil tegak untuk menangani setiap pelanggar terkadang hanya memberikan sanksi ringan. Dengan adanya penindakan yang tidak maksimal, pelaku hanya menyepelekan himbauan dari pihak Kepolisian,

¹⁷ Hasan Basri, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari 18, 2022.

¹⁸ Umaydi, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari 18, 2022.

maka dalam kurun waktu selalu terjadi pelanggaran lalu lintas. Jadi sudah menjadi hal yang sangat lumrah sehari-hari bahwa pelanggaran selalu terjadi.¹⁹

Problematika Penindakan dari Aspek Hukum Positif

Problematika dari Aspek Hukum Positif adalah upaya untuk melihat persoalan kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi Covid-19 dengan melihat berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penindakan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas.²⁰ Berbagai ketentuan yang dimaksud dapat peraturan atau keputusan atau pun berupa peraturan kebijakan. Peraturan merupakan norma hukum yang bersifat abstrak dan umum sedangkan keputusan merupakan norma hukum bersifat khusus dan konkrit. Peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha dalam hal terjadi ketidakjelasan aturan ketika menghadapi persoalan konkrit.²¹

Dari sisi peraturan perundang-undangan, dasar penindakan pelanggaran lalu lintas ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada Pasal 281 undang-undang *aquo* mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) maka dipidana maksimal 4 (empat) bulan kurungan atau denda semaksimal Rp.1000.000 (satu juta rupiah). Dengan demikian bagi setiap pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak memiliki SIM akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelaku pelanggaran yang berstatus anak. Anak yang umurnya di bawah 17 seharusnya ditindak oleh aparat kepolisian karna secara umur tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memiliki SIM berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf (a) bahwa syarat untuk mendapatkan SIM berusia minimal 17 tahun.

¹⁹ Petra Yansyah, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari, 18, 2022.

²⁰ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pihak kepolisian seharusnya melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi pada masa pandemi Covid-19, ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan ketika akan melakukan penindakan. Satu sisi, pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban dalam berlalu lintas dengan menindak setiap pelanggaran dan menjatuhkan sanksi tilang. Di sisi lain pihak kepolisian juga memiliki peran untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam situasi tersebut, pihak kepolisian harus mengambil tindakan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan untuk mengendalikan situasi dan kondisi, dimana ketertiban berlalu lintas dan protokol kesehatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan diskresi atau mengeluarkan peraturan kebijakan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di masa pandemi Covid-19. Kewenangan untuk mengambil tindakan diskresi atau peraturan kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan konkret, ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan ketentuan yang memadai untuk menyelesaikan masalah konkret tersebut. Kewenangan kepolisian mengambil tindakan diskresi atau peraturan kebijakan didasarkan pada argumentasi bahwa kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban untuk

²² Jean Daryn Hendar Iskandar, "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Administratum* IV, no. 4 (2018): 52, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publica.coes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=.

melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum. Dengan demikian, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan dikresi atau peraturan kebijakan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di masa pandemi Covid-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah Lampung juga merupakan daerah rawan kejahatan kendaraan bermotor. Kepolisian Daerah Lampung mencatat beberapa titik rawan pembegalan di provinsi ini antara lain Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara. Di Kabupaten Lampung Utara wilayah-wilayah yang ditengarai merupakan sarang para pelaku kejahatan pembegal antara lain adalah : Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Desa Bumi Agung, Kec. Agung Timur, Desa Surakarta, Kec. Abung Surakarta, Desa Kembang Tanjung, Abung Selatan, Desa Tanah Miring, Kotabumi Selatan, Desa Cempaka Kecamatan Kotabumi Selatan, dan beberapa desa lainnya.²³ Hal ini juga perlu menjadi perhatian agar anak perlu diberikan edukasi terhadap potensi kejahatan yang dapat timbul di jalan.

Dalam aspek materi, hukum positif selalu berkaitan dengan kepentingan lahiriah manusia²⁴, maka tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa teguran dan penilangan, pemanggilan orang tua anak tersebut telah sejalan dengan kepentingan lahiriah manusia demi keselamatan anak dan pengguna jalan lainnya. Hanya saja ketika pada masa pandemi Covid-19, penindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas menimbulkan masalah. Kebijakan pihak kepolisian menindak anak yang melanggar lalu lintas dengan cara memberi sanksi tilang dan peneguran secara langsung berpotensi menjadi claster baru penyebaran Covid-19. Apabila membiarkan anak yang melanggar lalu lintas justru dapat menimbulkan potensi ugal-ugalan yang dapat membahayakan keselamatan anak dan orang lain. Dengan demikian, untuk menengahi kedua hal tersebut, maka upaya

²³ Henry Iwansyah, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 86-99 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>

²⁴ Hj Darmawati and Anggi Anggraini, "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif," *Jurnal Sulesana* 12 (2018).

penindakan berupa teguran, penilangan, dan pemanggilan orang tua tetap harus dilakukan, akan harus memberlakukan protokoler kesehatan secara ketat. Kecuali dalam keadaan tertentu, misal kawasan pelanggaran merupakan zona merah. Maka pilihan yang dapat diambil adalah melakukan penilangan secara online.

Problematika dari Aspek Hukum Islam

Problematika dari aspek Hukum Islam merupakan upaya untuk melihat masalah penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak menurut ketentuan hukum Islam, apakah penindakan tersebut wajib dilakukan, dilarang dilakukan, dianjurkan dilakukan, dimakruhkan dilakukan atau dibolehkan dilakukan oleh subjek hukum.²⁵ Pandangan hukum Islam terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak bergantung pada syarat dan ketentuan. Menjadi wajib atau dilarang maka harus memenuhi ketentuan dalil hukum yang mendasari perbuatan tersebut dan pengembangan oleh para fuqaha apabila dalil mendasarinya perbuatan tersebut kurang jelas.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan diskresi berupa teguran, penilangan dan pemanggilan orang tua yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan tindakan untuk melindungi keselamatan anak dan orang lain. Secara rasional apa yang menjadi alasan pihak kepolisian mengandung maslahat bagi anak dan orang lain. Akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan pada masa pandemi maka pihak harus mempertimbang secara lebih mendalam mengenai dampak dari penindakan yang dilakukan. Melakukan tindakan peneguran, penilangan dan pemanggilan orang tua anak harus diukur dampaknya secara lebih luas. Karna menurut ketentuan *maqashid syariah* bahwa penindakan teguran, penilangan dan pemanggilan orang tua dapat menjadi wajib dilakukan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut sudah mengancam agama, jiwa, nasab, akal dan harta.²⁶ Dalam artian bahwa apabila pihak kepolisian tidak

²⁵ Ade Mulyana, "Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam," *MUAMALATUNA* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324>.

²⁶ Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada Group, n.d.).

melakukan tindakan penindakan dapat mengancam jiwa anak tersebut dan jiwa orang lain.²⁷ Misal anak tersebut ugal-ugalan pada saat mengendarai sepeda motor maka pihak kepolisian meski dalam masa pandemi Covid-19 harus melakukan tindakan tegas menghentikan kendaraan dan menilang serta memanggil orang tua anak tersebut. Penindakan tersebut merupakan tindakan dilakukan dalam keadaan darurat. Lain halnya ketika anak tersebut melakukan pelanggaran yang tidak membahayakan jiwa anak dan jiwa orang lain, maka pihak kepolisian dapat memberikan tindakan ringan berupa teguran dan memberi peringatan. Apabila dalam situasi zona merah, tingkat penularan Covid-19 sangat tinggi dan interaksi secara langsung dapat menyebabkan penularan Covid-19, maka polisi dapat mengabaikan untuk memberikan tindakan. Dengan demikian penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa Covid-19 menurut hukum Islam berstatus *dharuriyat* jika mengancam keselamatan jiwa.²⁸

Problematika dari Aspek Budaya Hukum

Problematika dari aspek budaya hukum merupakan upaya untuk melihat masalah kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak dilihat konteks budaya hukum. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tidak ada tolak ukur negara maju dalam berhukum kecuali dilihat dari aspek kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maknanya baik atau tidak budaya hukum berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku²⁹ Dengan demikian budaya hukum dalam kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 dilihat dari masyarakat sebagai objek aturan dan penegak hukunya.

²⁷ Maimun dan M. Darwadi MR, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 1-29 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>

²⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (2021), <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

²⁹ Jawardi Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93>.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas terlihat bahwa masyarakat sebagai objek sasaran aturan, khusus anak-anak kurang mematuhi aturan lalu lintas. Ini dibuktikan masih banyak pelanggaran dengan berbagai bentuk yang dilakukan oleh anak-anak. Untuk mengharapkan tumbuhnya kesadaran hukum pada anak-anak agar dapat taat pada aturan hukum berlalu lintas tidak bisa serta merta dibebankan kepada anak-anak tersebut. Sebab secara psikologi dan emosional anak masih dalam taraf labil. Anak dapat sewaktu-waktu berubah perilaku ketaatannya karna pengaruh lingkungannya. Anak secara fisik dan mental masih dalam masa pertumbuhan dan pengembangan. Dalam proses pertumbuhan dan pengembangan tersebut sangat mungkin terjadi sikap yang berubah-ubah dalam rangka menemukan pengalaman hidup menuju kematangan berpikir.

Ketaatan hukum pada anak belum dapat dikatakan bentuk kesadaran seutuhnya dari anak-anak tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dilepaskan dari lemahnya peran orang tua untuk melarang anaknya membawa kendaraan. Semestinya orang tua harus melarang anaknya untuk mengendarai sendiri kendaraannya. Sebab secara hukum anak yang belum mencapai umur 17 tahun dilarang mengendarai kendaraan sendiri. Secara psikologi, emosi anak tergolong masih labil karena mengalami proses perubahan kejiwaan yang penuh gejolak dan tekanan.³⁰ Dengan demikian ketidaktaan anak terhadap hukum berlalu lintas dipengaruhi oleh budaya hukum orang tua anak.

Budaya hukum aparat penegak hukum menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Aparat penegak hukum adalah ujung tombak penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Aparat kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan setiap kali terjadi pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. Aparat penegakan hukum lalu lintas harus menindak setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

³⁰ C A Gatot Marwoko, "Psikologi Perkembangan Masa Remaja," *Jurnal Tabbiyah Syari'ah Islam* 26, no. 1 (2019).

pemerintah. Dengan demikian pembentukan budaya hukum dapat dimulai dari aparat penegak sebagai *role model* bagi masyarakat.

Kesimpulan

Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan peraturan kebijakan/diskresi. Sebab undang-undang yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut dalam aspek hukum positif memiliki dasar hukum yang legitimate berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) juncto pasal 22 sampai 32 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Secara materil, penindakan yang dilakukan oleh kepolisian dapat menimbulkan *cluster* penyebaran Covid-19 apabila tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila membiarkan terjadinya pelanggaran justru berpotensi membahayakan keselamatan anak tersebut dan orang lain. Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa Covid-19 menurut hukum Islam berstatus *dharuriyat* jika mengancam keselamatan jiwa. Dalam aspek budaya hukum kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak menunjukkan kurang patuhnya anak-anak dan orang tuanya pada aturan yang berlaku dan diperlukan komitmen aparat penegakan untuk menindak setiap pelanggaran hukum lalu lintas agar dapat menjadi pelajaran bagi yang lain.

Bibliography

- Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada Group, n.d.).
- Darmawati and Anggi Anggraini, "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif," *Jurnal Sulesana* 12 (2018).
- Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021
- Hellosehat.com, "IDAI: Kasus COVID-19 Pada Anak Di Indonesia Tertinggi Di Asia," Hellosehat.com, 2021, <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/kasus-anak-covid-19-indonesia/>.
- Handayani, Dewi, Rahma Ori Ophelia, dan Widi Hartono. "Pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap potensi kecelakaan pada remaja pengendara sepeda motor." *Matriks Teknik Sipil* 5.3 (2017).
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).
- Iskandar, Jean Daryn Hendar, "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Administratum* IV, no. 4 (2018): 52,

- http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=.
- Iwansyah, Henry "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 86-99 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>
- Jalili, Ahmad, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (2021), <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93>.
- Krisna, I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subamiya, "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338-43, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343>
- Karsono, Karsini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996).
- Muchlis, Indra, "Implikasi Covid -19 Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 89-97.
- Mulyana, Ade, "Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam," *MUAMALATUNA* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324>.
- Marwoko, C A Gatot, "Psikologi Perkembangan Masa Remaja," *Jurnal Tabbiyah Syari'ah Islam* 26, no. 1 (2019).
- Maimun dan M. Darwadi MR, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 1-29 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.
- Ravel, Stanly, "Pelajar Dan Usia Muda, Terbanyak Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas," *Kompas.Com*, 2021, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/25/081200415/pelajar-dan-usia-muda-terbanyak-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas>.
- Suhartono, Slamet, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Sasambe, Ramly O. "Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian." *Lex Crimen* 5.1 (2016).
- Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, *Modul Pengetahuan Umum*, (Bandar lampung: Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, 2021).
- Wardhana, Budhi Suria, "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19," *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80-88, <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.

Wawancara

Suhardo, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19", *Wawancara*, September 22, 2021

Suhardo, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19", *Wawancara*, September 22, 2021.

Hasan Basri, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari 18, 2022.

Umaydi, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari 18, 2022.

Petra Yansyah, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari, 18, 2022.